BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan LPG *(liquified petroleum gas)* di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Kudus diperuntukkan bagi masyarakat umum, usaha kecil maupun Industri yang keterjangkauannya sampai di desa-desa. Tercapainya target tersebut diperlukan, alat angkut untuk pendistribusiannya yang ditangani sendiri oleh para agen LPG *(liquified petroleum gas)* yang bersangkutan. Semenjak diadakannya program konversi, LPG *(liquified petroleum gas)* sebagai bahan bakar alternatif berkembang pesat volume penggunaannya. Konversi minyak tanah ke LPG *(liquified petroleum gas)* dikarenakan subsidi minyak tanah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan ini karena adanya perbedaan harga, disinyalir minyak tanah bersubsidi sangat mudah untuk disalahgunakan (penyelundupan, dijual untuk industri). Penggunaan gas apabila didasarkan kesetaraan nilai kalori, subsidi LPG *(liquified petroleum gas)* lebih rendah daripada subsidi minyak tanah. Penghematan subsidi yaitu dengan berakhirnya minyak tanah ke LPG *(liquified petroleum gas)* dapat mencapai Rp 20 Trilyun/tahun jika program ini berhasil.[1]

Program konversi minyak tanah ke gas bukan tanpa kontroversi, pro dan kontra mengiringi kebijakan pemerintah ini. Sebenarnya pemerintah tidak henti-hentinya memberikan pengertian dan sosialisasi terhadap masyarakat tetapi masih

[1] http://esdm.jatengprov.go.id/profil-ESDM-jawa-tengah diakses pada tanggal 3 juli 2017

saja ada yang menentang kebijakan ini. Pada awal pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke gas yang diwujudkan pemerintah dalam bentuk yang ekonomis yaitu LPG *(liquified petroleum gas)* 3 (tiga) kilogram. Program ini berupa pembagian paket bantuan dari pemerintah yaitu 1 paket kompor gas beserta peralatannya serta tabung LPG *(liquified petroleum gas)* ukuran 3 (tiga) kilogram. Masyarakat yang berhak menerima bantuan ini ialah masyarakat yang sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu masyarakat dengan penghasilan sampai dengan Rp 1.500.000,-/bulan, belum menggunakan/ mempunyai kompor dan gas elpiji, penduduk setempat dan UKM yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar.[2]

Perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh produsen atau pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.[3]

PT. Pertamina (Persero) sebenarnya sudah berusaha maksimal dalam hal melindungi hak-hak konsumen yaitu dengan adanya edukasi terhadap masyarakat. PT. Pertamina (Persero) juga telah bertanggung jawab memberikan penanganan kasus

---

[2] http://esdm.jatengprov.go.id/profil-ESDM-jawa-tengah diakses pada tanggal 3 juli 2017

[3] AZ. Nasution, Perlindungan Konsumen; *Tinjauan Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*, (Depok; Makalah disampaikan pada seminar Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum UI, tanggal 29 Februari 2000), hal. 3

serta ganti kerugian tidak hanya sekadar menanggung biaya pengobatan konsumen namun juga memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor Perlindungan Konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 mengatur hak konsumen yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk barang/jasa.
2. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi barang dan/ jasa yang diperdagangkan.
3. Hak untuk mendapatkan advokasi dan pembelaan.
4. Hak untuk mendapatkan kompensasi/ganti rugi jika dirugikan akibat menggunakan produk barang/jasa.

Konsumen seharusnya memperoleh haknya sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak terpenuhi, sehigga merupakan hak konsumen untuk menuntut dipenuhinya hak-hak tersebut atau adanya pertanggungjawaban PT. Pertamina sehubungan dengan kerugian yang dialami konsumen dalam penggunaan pelaku usaha *liquified petroleum gas* yang tidak jujur.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul Perlindungan hukum terhadap konsumen LPG *(liquified petroleum gas)* dari tindakan pelaku usaha yang tidak jujur.

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertolak dari kondisi yang demikian permasalahan yang akan diteliti adalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dari tindakan pelaku usaha LPG *(liquified petroleum gas)* yang tidak jujur ?
2. Upaya hukum hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam hal terdapat pelaku usha LPG *(liquified petroleum gas)* yang tidak jujur?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dari tindakan pelaku usaha LPG *(liquified petroleum gas)* yang tidak jujur ?
2. Untuk mengetahui Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam hal terdapat pelaku usha LPG *(liquified petroleum gas)* yang tidak jujur?

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian tentang judul Perlindungan hukum terhadap konsumen LPG *(liquified petroleum gas)* dari tindakan pelaku usaha yang tidak jujur diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis.

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum perlindungan konsumen pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis.

a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap konsumen LPG *(liquified petroleum gas)* dari tindakan pelaku usaha yang tidak jujur.

b. Bagi masyarakat Konsumen hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui dan mempertahankan hak-hak konsumen Perlindungan hukum terhadap konsumen LPG *(liquified petroleum gas)* dari tindakan pelaku usaha yang tidak jujur

c. Bagi pelaku usaha hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untukmemperhatikan dan memberikan hak-hak perlindungan konsumen.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing saling terkait. Adapun sistematika skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I tentang pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II tentang tinjauan pustaka yang berisi kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu mengenai Tinjauan umum tindakan pelaku usaha LPG *(liquified petroleum gas)* yang tidak jujur, tinjuan umum perlindungan hukum, perlindungan konsumen, dan pelaku usaha, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, akibat hukum hubungan pelaku usaha dan konsumen.

BAB III tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang menguraiakan terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen dari tindakan pelaku usaha LPG *(liquified petroleum gas)* yang tidak jujur dan Upaya hukum hukum apa yang dapat dilakukan konsumen dalam hal terdapat pelaku usha LPG *(liquified petroleum gas)* yang tidak jujur.

BAB V, merupakan bab penutup yang merupakan jawaban dari permasalahan, terdiri dari kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan serta saran dari penulis.